



Global Solusi Biorisiko

F-GSB/08/03

FORMULIR

No.Revisi : 02

Tanggal : 1 Maret 2021

Halaman : 1 dari 3

Ditetapkan : *FR*

Disetujui : *[Signature]*

PERJANJIAN PENGGUNAAN LOGO SERTIFIKASI SMBL

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Direktur LS-SMBL GSB yang disebut sebagai pihak pertama.
2. Pimpinan Organisasi yang disertifikasi SMBL oleh LS-SMBL GSB.

Perjanjian:

1. Pihak pertama memberikan hak pencantuman logo kepada pihak kedua untuk digunakan dalam:
 - Kop Surat
 - Kop Sertifikat/ Laporan hasil uji
 - Kartu nama personil organisasi
 - Publikasi
2. Pihak kedua dapat menggunakan logo sesuai poin satu (1)
3. Pihak pertama mempunyai hak untuk memonitor kebenaran logo yang digunakan oleh organisasi tersertifikasi.
4. Pihak kedua selalu mengikuti aturan penggunaan logo yang ditetapkan oleh pihak pertama.
5. Apabila Logo SMBL akan dimasukkan kedalam format hasil uji maka format hasil uji tersebut harus memberikan penjelasan bahwa SMBL tidak berkaitan dengan hasil uji tetapi hanya terkait dengan Manajemen Biorisiko.

Demikian Perjanjian Penggunaan Logo Sertifikasi SMBL ini dibuat dengan sebenarnya.

Bogor,.....20...

(.....)

Pihak kedua

(.....)

Pihak Pertama



Global Solusi Biorisiko

F-GSB/08/03

FORMULIR

No.Revisi : 02

Tanggal : 1 Maret 2021

Halaman : 2 dari 3

Ditetapkan :

Disetujui :

TATA CARA ATURAN PENGGUNAAN LOGO SERTIFIKASI SMBL

A. Persyaratan Penggunaan logo sertifikasi :

1. Penggunaan logo sertifikasi SMBL PT. GSB hanya untuk organisasi yang telah menerima Sertifikat sesuai Skema Sertifikasi
2. Penggunaan logo sertifikasi SMBL PT. GSB dengan menandatangani perjanjian penggunaan logo sertifikasi SMBL yang telah disiapkan oleh PT.GSB.
3. PT GSB. mensyaratkan organisasi yang memperoleh penggunaan logo sertifikasi SMBL untuk patuh dan tunduk terhadap persyaratan, diantaranya :
 - a. Memenuhi persyaratan PT GSB pada saat membuat acuan status sertifikasinya dalam media komunikasi seperti internet, brosur; atau iklan, atau dokumen lainnya
 - b. Tidak membuat atau mengizinkan pernyataan yang menyesatkan berkenaan dengan sertifikasinya
 - c.
 - d. Tidak menggunakan atau mengizinkan penggunaan dokumen sertifikasi atau bagian darinya dalam cara yang menyesatkan
 - e. Menghentikan penggunaan seluruh materi pengiklanan yang memuat acuan sertifikasi, sebagai mana ditentukan oleh PT GSB bila terjadi pembekuan atau Pencabutan Sertifikat
 - f. Mengubah seluruh materi pengiklanan pada saat lingkup sertifikasi dikurangi
 - g. Tidak berlaku untuk kegiatan diluar lingkup sertifikasi, dan
 - h. Tidak menggunakan sertifikasinya yang membawa PT GSB dan/atau sistem sertifikasi kehilangan reputasi dan kepercayaan publik
 - i. PT GSB, menjamin tidak ada kerancuan dalam penggunaan tanda atau teks yang menyertai sertifikat dan logo sertifikasi SMBL PT. GSB

B. Aturan Penggunaan logo sertifikasi :

1. Logo sertifikasi dicantumkan langsung pada dokumen yang sah.
2. Logo sertifikasi dibubuhkan pada tempat dan informasi pelengkapanya dapat terbaca dengan mudah.



Global Solusi Biorisiko

F-GSB/08/03

FORMULIR

No.Revisi : 02
Tanggal : 1 Maret 2021
Halaman : 3 dari 3
Ditetapkan : 
Disetujui : 

3. PT GSB tidak mengizinkan Logo sertifikasi dipakai dalam laporan uji laboratorium, kalibrasi atau inspeksi

C. Sanksi atas pelanggaran penggunaan logo sertifikasi :

1. Akan menetapkan tindakan/sanksi berupa pembekuan atau pencabutan sertifikat atas setiap pelanggaran tanda Logo dan tanda sertifikasi oleh Auditee sesuai prosedur yang berlaku.
2. Tindakan yang dilakukan dapat mencakup permintaan koreksi dan tindakan korektif, pembekuan, Pencabutan, Publikasi pelanggaran dan, jika diperlukan, tindakan hukum.

Catatan Revisi Dokumen

No. Revisi	Keterangan Revisi	Tanggal
00	-	1 November 2018
01	• Penambahan pada poin 5 pada perjanjian sertifikasi	18 Februari 2019
02	• Penambahan tata cara penggunaan logo sertifikasi	1 Maret 2021